



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 /PMK.04/2022
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA
YANG BERTUGAS DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan bagi badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan atas impor barang keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Badan Internasional adalah badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan di bawah perwakilan negara asing atau organisasi/lembaga asing lainnya, yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
3. Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.
4. Kerja Sama Teknik adalah bantuan yang dapat berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerja sama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial,

- kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing.
5. Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut, maupun di udara, dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerja Sama Teknik.
 6. Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
 9. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 2

- (1) Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perjanjian internasional yang telah diratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional, yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan bea masuk, perlakuan kepabeanan atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya mendasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 4

- (1) Penetapan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan penetapan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

- (2) Penetapan Badan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus digunakan untuk keperluan:
 - a. kantor Badan Internasional;
 - b. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan;
 - c. tenaga ahli (*professional equipment*);
 - d. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Teknik; dan/atau
 - e. kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional.
- (2) Pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang akan digunakan untuk keperluan Pejabat dapat diberikan sepanjang Pejabat yang bersangkutan:
 - a. diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;
 - b. mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;
 - c. menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Internasional;
 - d. berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - e. berkewarganegaraan asing.
- (3) Pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan berupa Kendaraan Bermotor untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan kepala Badan Internasional.
- (4) Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk apabila diimpor dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal diterbitkan.
- (5) Barang impor yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bea masuk yang terutang wajib dibayar dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif di bidang kepabeanan.

Pasal 6

- (1) Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasional beserta Pejabatnya dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
- b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ukuran kepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi, dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya.

Pasal 7

Barang impor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diberikan fasilitas:

- a. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Badan Internasional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang impor berupa Kendaraan Bermotor; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang impor berupa barang selain Kendaraan Bermotor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
 - b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.



- (3) Persetujuan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat; dan
 - b. rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan harga barang dan pelabuhan pemasukan yang diberikan persetujuan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. identitas penerima fasilitas, berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
 - b. rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan harga barang, dan pelabuhan pemasukan yang disetujui untuk mendapatkan pembebasan bea masuk;
 - c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon; dan
 - d. *invoice* atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal barang impor berupa Kendaraan Bermotor, rincian jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b paling sedikit memuat jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (7) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia *National Single Window* ke sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Sistem Indonesia *National Single Window* belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*); dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
 - a. berupa Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau

- b. selain Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetujui:
- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak disetujui:
- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).

- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBERITAHUAN PABEAN DAN LARANGAN ATAU PEMBATAAN

Pasal 10

- (1) Tata laksana impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang untuk dipakai, barang kiriman, dan barang bawaan penumpang.
- (2) Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dilaksanakan dengan menggunakan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal barang impor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya merupakan barang larangan atau pembatasan, barang impor harus memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat impor barang.
- (4) Pemenuhan kewajiban pabean atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya, dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) serta kode fasilitas "11" dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor.

BAB V KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Kuota Atas Impor Kendaraan Bermotor

Pasal 11

Pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) untuk keperluan kantor Badan Internasional, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk perwakilan Badan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling banyak 2 (dua) unit; dan
- b. untuk Badan Internasional lainnya, paling banyak 1 (satu) unit.

Pasal 12

Pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ *Completely Built Up* (CBU), untuk:

- a. kepala perwakilan Badan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta pejabat setingkat Deputi; atau
- b. kepala Badan Internasional lainnya, diberikan paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia.

Pasal 13

Untuk keperluan Kerja Sama Teknik, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ *Completely Built Up* (CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama Teknik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 14

Untuk keperluan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ *Completely Built Up* (CBU) yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kewajiban Pabean Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 yang telah selesai digunakan untuk keperluan kantor Badan Internasional, Pejabatnya, Kerja Sama Teknik, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional, diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:
 - a. diekspor kembali;
 - b. dipindahtangankan; atau
 - c. dimusnahkan.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang diselesaikan dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. tahun pembuatan pada saat diimpor melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun; atau
 - b. digunakan untuk keperluan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional, pemindahtanganan hanya dapat dilakukan kepada penerima fasilitas lainnya.



BAB VI
EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Permohonan Ekspor Kembali

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Badan Internasional mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal ekspor kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; atau
 - b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ekspor kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat; dan
 - b. rincian barang yang disetujui untuk diekspor kembali yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
 - b. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan;
 - c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon;
 - d. Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - e. surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya; dan
 - f. Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal diekspor kembali atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia *National Single Window*.

- (5) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia *National Single Window* ke sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Sistem Indonesia *National Single Window* belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*); dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpanan data elektronik dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai ekspor kembali Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Ekspor Kembali

Pasal 18

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Badan Internasional menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang.
- (2) Badan Internasional menyampaikan bukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor dan/atau dokumen pendukung lainnya kepada:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal ekspor kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; dan
 - b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ekspor kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Kendaraan Bermotor yang diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebaskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

BAB VII
PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Pindah Tangan

Pasal 19

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada:
- a. penerima fasilitas lainnya; atau
 - b. selain penerima fasilitas.
- (2) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
- a. Badan Internasional beserta Pejabatnya;
 - b. perwakilan negara asing beserta pejabatnya; atau
 - c. pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (3) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni:
 - a. pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan selain untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - b. Orang yang mempunyai kewajiban melunasi bea masuk dan pajak terhutang.
- (4) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah digunakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau paling singkat selama 2 (dua) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
 - b. masa tugas kepala perwakilan Badan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepala Badan Internasional lainnya, dan Pejabat setingkat deputy, berakhir sebelum 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat persetujuan pengakhiran penugasan;
 - c. Kendaraan Bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat atau tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas;
 - d. telah berakhirnya masa pelaksanaan Kerja Sama Teknik; atau
 - e. telah selesainya pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional.
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Pemindahtanganan

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Badan Internasional mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal pindah tangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; atau



- b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal pindah tangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
 - b. identitas penerima pemindahtanganan berupa nama penerima pemindahtanganan, jabatan, nama Badan Internasional/perwakilan negara asing/pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga atau nomor identitas, dan alamat; dan
 - c. rincian barang yang disetujui untuk dipindahtangankan yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan.
- (3) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a memuat informasi paling sedikit mengenai:
- a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
 - b. identitas penerima pemindahtanganan berupa nama penerima pemindahtanganan, jabatan, nama Badan Internasional/perwakilan negara asing/pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga, dan alamat;
 - c. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan;
 - d. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon;
 - e. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima pemindahtanganan;
 - f. Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - g. surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya;
 - h. Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal pindah tangan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; dan
 - i. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan, atau lembaga, dalam hal dihibahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan, atau lembaga dengan tujuan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.



- (4) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada selain penerima fasilitas dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit mengenai:
- a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
 - b. identitas penerima pemindahtanganan berupa nama penerima pemindahtanganan, jabatan, nama pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/ lembaga atau nomor identitas, dan alamat;
 - c. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan;
 - d. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon;
 - e. kartu identitas penerima pemindahtanganan;
 - f. Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - g. surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya;
 - h. bukti cek fisik Kendaraan Bermotor;
 - i. Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal pindah tangan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; dan
 - j. dalam hal dipindahtanggankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan selain untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa:
 1. surat pernyataan bersedia melunasi bea masuk dan pajak terutang apabila tujuan peruntukannya bukan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 2. surat perjanjian Kerja Sama Teknik atau nota kesepahaman atau sejenisnya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (6) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia *National Single Window* ke sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara atau kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

- (7) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Sistem Indonesia *National Single Window* belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan ketentuan:
- a. disertai dengan lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*);
 - b. disertai dengan hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpanan data elektronik dalam bentuk salinan digital (*softcopy*);
 - c. permohonan secara tertulis diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b; dan
 - d. dalam hal permohonan secara tertulis diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak.

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan atas permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Keputusan Menteri mengenai pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada penerima fasilitas lainnya; atau
 - b. Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada selain penerima fasilitas.
- (3) Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5); atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7).
- (6) Keputusan Menteri dan Surat Izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D, Lampiran Huruf E, dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Permohonan Pembebasan Bea Masuk
oleh Penerima Pemindahtanganan

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtangankan kepada Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Badan Internasional penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtangankan kepada perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, pemberian pembebasan bea masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtangankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, pemberian pembebasan bea masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (4) Persetujuan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat; dan
 - b. rincian barang yang disetujui untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
 - b. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan;
 - c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon; dan
 - d. *invoice* atau dokumen yang dipersamakan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (7) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia *National Single Window* ke sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.
- (8) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Sistem Indonesia *National Single Window* belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*); dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6); atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8).
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Pasal 24

- (1) Badan Internasional dapat mengajukan pembatalan terhadap Surat Izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Internasional paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterbitkan Surat Izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (3) Atas pembatalan Surat Izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menerbitkan surat pembatalan atas Surat Izin Pemindahtanganan dengan kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dilunasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal dipindahtangankan kepada perwakilan negara asing beserta para pejabatnya atau Badan Internasional beserta Pejabatnya, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan terhadap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali;
 - b. dalam hal dipindahtangankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dikecualikan pada saat impornya dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (3) Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang dipindahtangankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sepanjang barang ditujukan untuk kepentingan umum atau keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Kelima

Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Pasal 26

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bea masuk dihitung berdasarkan:
 1. tarif pembebanan yang berlaku pada saat impor; dan
 2. nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; dan
 - b. pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak impor, PPN atau PPN dan PPnBM yang dibebaskan wajib dibayar kembali; dan
 2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikecualikan pada saat impornya.
- (2) Pengenaan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), penerima fasilitas atau Orang yang menguasai Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau permintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dari penerima fasilitas atau Orang yang menguasai Kendaraan Bermotor atas Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pada hari kerja berikutnya setelah tanggal berakhirnya Surat Izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).
- (3) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dokumen dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang.
- (4) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Penyelesaian Pemindahtanganan

Pasal 28

- (1) Dalam hal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah diterbitkan, penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan.

- (2) Dalam hal bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang dalam Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) telah dilunasi, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan menerbitkan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.
- (3) Dalam hal telah tersedia sistem otomasi pertukaran data pengimporan Kendaraan Bermotor, penyampaian surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pengiriman data secara elektronik.

BAB VIII PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Permohonan Pemusnahan

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Badan Internasional mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dalam hal pemusnahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; atau
 - b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal pemusnahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Persetujuan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat; dan
 - b. rincian barang yang disetujui untuk dimusnahkan yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan alamat;
 - b. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan;



- c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku penerima fasilitas atau pemohon;
 - d. Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - e. surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor yaitu Formulir B atau surat keterangan lainnya;
 - f. bukti cek fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - g. Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal pemusnahan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia *National Single Window*.
 - (5) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia *National Single Window* ke sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara atau kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
 - (6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Sistem Indonesia *National Single Window* belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*); dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 30

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemusnahan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4); atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Pemusnahan

Pasal 31

- (1) Berdasarkan persetujuan mengenai izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dimusnahkan dan membuat laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, pemusnahan Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk Badan Internasional dengan disaksikan oleh:
 - a. Pejabat Badan Internasional;
 - b. pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan
 - c. Pejabat Bea dan Cukai,serta dibuatkan berita acara pemusnahan.
- (3) Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak Kendaraan Bermotor dan komponen/bagian utama Kendaraan Bermotor sehingga menjadi tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.
- (4) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pihak Badan Internasional.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
- (6) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- (2) Dalam hal berdasarkan kegiatan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atas pemberian fasilitas kepabeanan serta perpajakan yang diberikan, Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lainnya oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

Pasal 33

Badan Internasional harus menyampaikan laporan realisasi impor, ekspor kembali, pemindahtanganan, dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) kepada:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; atau
- b. kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk,

sebagai dasar dalam pemberian persetujuan pembebasan bea masuk berikutnya atas impor dan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

BAB X
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 34

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 30:
 - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.

- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, pemrosesan permohonan pembebasan bea masuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320); dan
2. Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 320), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri dimaksud.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 November 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1149

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011601



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/PMK.04/2022
TENTANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG
BERTUGAS DI INDONESIA

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI
INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...(3)...
...(4)... dengan persetujuan(5)..... Nomor(6).....,
diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas
impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya
yang bertugas di Indonesia telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan
persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional
Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Kepada(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
2.(8).....;
3. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA(2).....
- PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (9) atas impor
barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas
di Indonesia, kepada:
- a. Nama :(2).....
- b. Jabatan**) :(3).....
- c. Badan Internasional :(4).....
- d. Alamat :(10).....
- dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan
pelabuhan/bandar udara*) pemasukan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor.
- KETIGA : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan
digunakan untuk(11)..... serta tidak untuk diperjualbelikan;

- b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
- d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan/bandar udara*)(12)..... sebagai pelabuhan tempat pemasukan serta Kantor(13)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan pemindahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

- 1.(14).....
- 2. dst

Ditetapkan di(15).....
pada tanggal(16).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(17).....,

.....(18).....

*) dipilih yang sesuai.

**) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA
.....(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI
INDONESIA

Nama :(2).....
Jabatan**) :(3).....
Badan Internasional :(4).....
Alamat :(10).....

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN
...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...	...(23)...	...(24)...	...(25)...

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(17).....,

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (10) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (11) : diisi uraian mengenai tujuan penggunaan barang oleh penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan atau pembongkaran barang.
- Nomor (13) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (14) : diisi kementerian/lembaga, instansi, atau unit lain yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (16) : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.
- Nomor (18) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (20) : a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor; atau
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor.
- Nomor (21) : diisi jumlah barang yang bersangkutan.
- Nomor (22) : diisi satuan barang yang bersangkutan.
- Nomor (23) : diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.

- Nomor (24) : diisi negara asal barang yang bersangkutan.
Nomor (25) : diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang yang bersangkutan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1).....
..... (2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth.(6).....(7).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara dengan persetujuan
.....(8)..... Nomor(9)....., bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk
.....(10).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
.....(11).....
.....
.....
3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses
lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
.....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala(1).....,

.....(12).....

Tembusan:

1.(13).....
2.dst.....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (6) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (8) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (10) : diisi jenis permohonan.
- Nomor (11) : diisi alasan penolakan permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ... (3) ... (4) ... dengan persetujuan (5) Nomor (6), diperoleh kesimpulan bahwa permohonan ekspor kembali Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Ekspor Kembali Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik (2)
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (7)
2. (8)
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (9)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK (2)
- PERTAMA : Memberikan persetujuan ekspor kembali Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22* (10) untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia milik:
- a. Nama : (2)
- b. Jabatan**) : (3)
- c. Badan Internasional : (4)
- d. Alamat : (11)
- dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(12).....
2. dst

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(15).....,

.....(16).....

*) dipilih yang sesuai.

***) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK(2).....

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI

Nama :(2).....
Jabatan**) :(3).....
Badan Internasional :(4).....
Alamat :(11).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF/HS	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(15).....

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan ekspor kembali Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (11) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (13) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (18) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (19) : diisi jumlah barang.
- Nomor (20) : diisi satuan barang.
- Nomor (21) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (22) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (23) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (24) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

- Nomor (25) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (26) : diisi negara asal barang.
- Nomor (27) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (28) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (29) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK(2)..... KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...(4)... ...(5)... dengan persetujuan(6)..... Nomor(7)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik(2)..... Kepada(3).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).....;
2.(9).....;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(11).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK(2)..... KEPADA(3).....

- PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (12) untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia milik:

- a. Nama :(2).....
- b. Jabatan**) :(4).....
- c. Badan Internasional :(5).....
- d. Alamat :(13).....

kepada:

- a. Nama :(3).....
- b. Jabatan**) :(14).....
- c. Badan Internasional/
perwakilan negara
asing/nomor identitas *) :(15).....
- d. Alamat :(16).....

dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(17).....
2. dst

Ditetapkan di(18).....
pada tanggal(19).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(20).....,

.....(21).....

- *) dipilih yang sesuai.
- **) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK(2)..... KEPADA
.....(3).....

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama :(2).....
Jabatan**) :(4).....
Badan Internasional :(5).....
Alamat :(13).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..	..(31)..	..(32)..	..(33)..	..(34)..


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(20).....,

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi nama pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (4) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (6) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (10) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang akan dilakukan pemindahtanganan.
- Nomor (11) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk kepada instansi/kementerian/ lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (12) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (13) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (14) : diisi nama Jabatan pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (15) : a. diisi nama Badan Internasional pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, dalam hal dilakukan pemindahtanganan kepada Badan internasional atau Pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
b. diisi nama perwakilan negara asing pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, dalam hal dilakukan pemindahtanganan kepada perwakilan negara asing atau pejabatnya yang bertugas di Indonesia; atau
c. diisi nomor identitas pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berupa NIK/NPWP/dsb, dalam hal dilakukan pemindahtanganan kepada selain Badan Internasional atau perwakilan negara asing.
- Nomor (16) : diisi nama tempat domisili pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (17) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.

- Nomor (18) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (19) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (20) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.
- Nomor (21) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (22) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (23) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (24) : diisi jumlah barang.
- Nomor (25) : diisi satuan barang.
- Nomor (26) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (27) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (28) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (29) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (30) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (31) : diisi negara asal barang.
- Nomor (32) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (33) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (34) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.



E. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22

SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM
SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22
NOMOR SI-(1).....

Diizinkan kepada:

Nama : (2)
Jabatan*) : (3)
Badan Internasional : (4)
Alamat : (5)

Untuk memindahtangankan Kendaraan Bermotor:

Jenis : (6)
Merek dan Tipe : (7)
Tahun : (8)
Nomor Rangka : (9)
Nomor Mesin : (10)
Kapasitas Mesin : (11)
Formulir B Nomor : (12) Tanggal :(13).....
Pem. Pabean : (14) Tanggal :(15).....
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk :(16).....

dengan disertai kewajiban membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPNBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22, dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Pabean	Pos Tarif/HS	Tarif BM, Cukai, PPN, PPNBM, PPh Pasal 22	Rincian Pembayaran
..... (17) (18)	Bea Masuk ... (19) ...%	= (24)
		Cukai ... (20) ...%	= (25)
		PPN ... (21) ...%	= (26)
		PPnBM ... (22) ...%	= (27)
		PPh Pasal 22 ... (23) ...%	= (28)
Jumlah		 (29)

Kepada:

Nama : (30)
Nomor Identitas : (31)
Alamat : (32)

Berdasarkan persetujuan(33)..... Nomor(34).....

..... (35), (36)

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala(37).....,

..... (38)

Tembusan:

1.(39).....;
2. dst

PERHATIAN

1. Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPNBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22 berlaku dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila keberatan terhadap surat persetujuan tersebut di atas dapat mengajukan pembatalan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

*) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (6) : diisi jenis Kendaraan Bermotor.
- Nomor (7) : diisi merek dan tipe Kendaraan Bermotor.
- Nomor (8) : diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (9) : diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor.
- Nomor (10) : diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor.
- Nomor (11) : diisi kapasitas mesin Kendaraan Bermotor.
- Nomor (12) : diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (14) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (16) : diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya.
- Nomor (17) : diisi nilai pabean dalam Rupiah.
- Nomor (18) : diisi pos tarif/HS.
- Nomor (19) : diisi persentase tarif bea masuk.
- Nomor (20) : diisi persentase tarif cukai.
- Nomor (21) : diisi persentase tarif PPN.
- Nomor (22) : diisi persentase tarif PPnBM.
- Nomor (23) : diisi persentase tarif PPh Pasal 22.
- Nomor (24) : diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- Nomor (25) : diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- Nomor (26) : diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- Nomor (27) : diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- Nomor (28) : diisi jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- Nomor (29) : diisi total jumlah bea masuk, cukai, PPN, PPnBM , dan PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- Nomor (30) : diisi nama Orang/pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (31) : diisi nomor identitas Orang/pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berupa NIK/NPWP/dsb.
- Nomor (32) : diisi nama tempat domisili Orang/pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.

- Nomor (33) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (34) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (35) : diisi kota tempat ditetapkannya surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (36) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (37) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (38) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (39) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan tembusan surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.



F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...(3)... ..(4)... dengan persetujuan(5)..... Nomor(6)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia Kepada(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
2.(8).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (9) atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, kepada:

- a. Nama :(2).....
- b. Jabatan**) :(3).....
- c. Badan Internasional :(4).....
- d. Alamat :(10).....

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara*) pemasukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk(11)..... serta tidak untuk diperjualbelikan;
- b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
- d. terhadap Kendaraan Bermotor yang disalahgunakan dikenakan bea masuk serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Menunjuk Kantor(12)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan menerbitkan Formulir B baru sebagai pengganti Formulir B sebelumnya.
- KEEMPAT : Pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1.(13).....
2. dst

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(16).....,

.....(17).....

*) dipilih yang sesuai.

**) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN
INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI
INDONESIA KEPADA(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA
YANG BERTUGAS DI INDONESIA

Nama :(2).....
Jabatan**) :(3).....
Badan Internasional :(4).....
Alamat :(10).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	POS TARIF	NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERTAHUAN PABEAN	
								NOMOR	TANGGAL
..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(16).....

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (10) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (11) : diisi uraian mengenai tujuan penggunaan barang oleh penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (13) : diisi kementerian/lembaga, instansi, atau unit terkait yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (14) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (16) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (18) : diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (19) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (20) : diisi jumlah barang yang bersangkutan.
- Nomor (21) : diisi satuan barang yang bersangkutan.
- Nomor (22) : diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.
- Nomor (23) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (24) : diisi negara asal barang yang bersangkutan.
- Nomor (25) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (26) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (27) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

G. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1).....				
SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SPPBMCP) Nomor :(2)..... Tanggal :(3).....				
Berdasarkan Surat Izin Pemindahtanganan Nomor(4)..... tanggal(5)....., dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap(6)..... atas nama:				
Importir/Penerima Fasilitas *): Nama :(7)..... Nomor Identitas :(8)..... NPWP :(9)..... Alamat :(10).....		Eksportir/Penerima Pindah Tangan *): Nama :(11)..... Nomor Identitas :(12)..... NPWP :(13)..... Alamat :(14).....		
sebagai berikut:				
No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif / HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
..(15)..(16).....(17).....(18).....(19).....
NDPBM :(20).....		Dalam Rupiah (Rp) :(21).....		
Perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor				
Bea Masuk (22).....% =(28)..... Cukai..... (23).....% =(29)..... PPN..... (24).....% =(30)..... PPnBM..... (25).....% =(31)..... PPh Pasal 22..... (26).....% =(32)..... Denda..... (27).....% =(33)..... Jumlah(34).....				
PERHATIAN:(38).....				
			(35).....
			(36)..... NIP.....(37).....
SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga): - Rangkap ke-1 untuk Penerima Fasilitas/Penerima Pemindahtanganan - Rangkap ke-2 untuk Pimpinan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara - Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai				

LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP

Unit Kerja :(1).....
Nomor :(2).....

halaman ...(39)... dari ...(40)...

PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif / HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
..(15)..(16).....(17).....(18).....(19).....

.....(35).....,

.....(36).....
NIP.....(37)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat SPPBMCP diterbitkan.
- Nomor (2) : diisi nomor SPPBMCP.
- Nomor (3) : diisi tanggal pendaftaran SPPBMCP.
- Nomor (4) : diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan.
- Nomor (5) : diisi tanggal Surat Izin Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi jenis barang impor atau jenis prosedur
Contoh : pemindahtanganan Kendaraan Bermotor eks fasilitas Badan Internasional.
- Nomor (7) : diisi nama importir/penerima fasilitas dan jabatan apabila ada.
- Nomor (8) : diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila ada.
- Nomor (10) : diisi alamat importir/penerima fasilitas.
- Nomor (11) : diisi nama eksportir/penerima pindah tangan.
- Nomor (12) : diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila ada.
- Nomor (14) : diisi alamat eksportir/penerima fasilitas.
- Nomor (15) : diisi dengan nomor urut.
- Nomor (16) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi dari barang impor.
- Nomor (17) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
- Nomor (18) : diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (19) : diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai:
a. klasifikasi barang; dan
b. besarnya pembebasan bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (20) : diisi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
- Nomor (21) : diisi nilai pabean dalam Rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom angka 18 dengan NDPBM pada kolom angka 21.
- Nomor (22) : diisi tarif bea masuk.
- Nomor (23) : diisi tarif cukai.
- Nomor (24) : diisi tarif PPN.
- Nomor (25) : diisi tarif PPnBM.
- Nomor (26) : diisi tarif PPh Pasal 22.
- Nomor (27) : diisi tarif denda, apabila terdapat denda yang dihitung dengan persen.
- Nomor (28) : diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- Nomor (29) : diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- Nomor (30) : diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- Nomor (31) : diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- Nomor (32) : diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- Nomor (33) : diisi dengan jumlah denda apabila ada.

- Nomor (34) : diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan denda yang wajib dilunasi.
- Nomor (35) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (36) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (37) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (38) : diisi dengan keterangan lainnya seperti dasar hukum, ketentuan pembayaran, tanggal jatuh tempo dll.
- Nomor (39) : diisi nomor halaman.
- Nomor (40) : diisi jumlah halaman.



H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ... (3)... .. (4)... dengan persetujuan (5)..... Nomor (6)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik (2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (7).....;
2. (8).....;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (9).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK (2).....
- PERTAMA : Memberikan persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (10) untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia milik:
- a. Nama : (2).....
- b. Jabatan**) : (3).....
- c. Badan Internasional : (4).....
- d. Alamat : (11).....
- dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.



KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(12).....
2. dst

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(15).....

.....(16).....

*) dipilih yang sesuai.

**) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK(2).....

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama :(2).....
Jabatan**) :(3).....
Badan Internasional :(4).....
Alamat :(11).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF/HS	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(15).....

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (11) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (13) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (18) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (19) : diisi jumlah barang.
- Nomor (20) : diisi satuan barang.
- Nomor (21) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (22) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (23) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (24) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

- Nomor (25) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (26) : diisi negara asal barang.
- Nomor (27) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (28) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (29) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.



I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN UNTUK PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

Pada hari ini,(1) tanggal (2) bulan (3) Tahun (4) di(5) kami yang bertandatangan di bawah ini:

A. Perwakilan(6)

- 1. Nama : (7)
- 2. NIP : (8)
- 3. Unit Kerja : (9)
- 4. Jabatan : (10)

B. Perwakilan Kementerian Keuangan

- 1. Nama : (11)
- 2. NIP : (12)
- 3. Unit Kerja : (13)
- 4. Jabatan : (14)

C. Perwakilan Badan Internasional

- 1. Nama : (15)
- 2. Nomor Identitas : (16)
- 3. Badan Internasional : (17)
- 4. Jabatan : (18)

D. Pihak Yang Melakukan Pemusnahan

- 1. Nama : (19)
- 2. Nomor Identitas : (20)
- 3. Nama Entitas : (21)
- 4. Jabatan : (22)

telah datang di (23) dan menyaksikan/melakukan pemusnahan kendaraan bermotor milik (24) dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1. Pemberitahuan pabean impor
Nomor/Tanggal : (25) / (26)
- 2. Formulir B Nomor/tanggal : (27) / (28)
- 3. Nama Pemilik dalam Formulir B : (29)
- 4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan : (30)
- 5. Tahun : (31)
- 6. Nomor Rangka : (32)
- 7. Nomor Mesin : (33)
- 8. Diimpor dari negara : (34)
- 9. Nomor Polisi : (35)

yang telah mendapat persetujuan dari Kepala..... (36) atas nama Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor (37) tanggal (38) untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya (39)*) di (40) (foto-foto hasil pemusnahan dilampirkan).

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan(6)

(..... (7))

Perwakilan Kementerian Keuangan

(..... (11))

Perwakilan Badan Internasional

(..... (15))

Pihak Yang Melakukan Pemusnahan

(..... (19))

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama hari saat pelaksanaan pemusnahan.
Nomor (2) : diisi nama tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.
Nomor (3) : diisi nama bulan saat pelaksanaan pemusnahan.
Nomor (4) : diisi nama tahun saat pelaksanaan pemusnahan.
Nomor (5) : diisi nama tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan.
Nomor (6) : diisi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
Nomor (7) : diisi nama pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (8) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (9) : diisi nama unit kerja pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan.
Nomor (10) : diisi nama jabatan pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (11) : diisi nama pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (13) : diisi nama unit kerja pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (14) : diisi nama jabatan pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (15) : diisi nama Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (16) : diisi Nomor Identitas Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (17) : diisi nama Badan Internasional.
Nomor (18) : diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
Nomor (19) : diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.
Nomor (20) : diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.
Nomor (21) : diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang melakukan pemusnahan.
Nomor (22) : diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan.
Nomor (23) : diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan.
Nomor (24) : diisi nama Badan Internasional pemilik Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan.
Nomor (25) : diisi nomor pemberitahuan pabean barang impor terkait.
Nomor (26) : diisi tanggal pemberitahuan pabean barang impor terkait.
Nomor (27) : diisi nomor diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
Nomor (28) : diisi tanggal diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.

- Nomor (29) : diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (30) : diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
- Nomor (31) : diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *invoice*.
- Nomor (32) : diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
- Nomor (33) : diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
- Nomor (34) : diisi negara asal tempat pengiriman barang/Kendaraan Bermotor.
- Nomor (35) : diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia.
- Nomor (36) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (37) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (38) : diisi tanggal mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (39) : diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).
- Nomor (40) : diisi lokasi tempat dilaksanakan pemusnahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

